

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DALAM MELAKUKAN
PEMERIKSAAN DI JALAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012**

**Dwi Ismayana
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia**

ABSTRACT

Examination conducted by the Traffic Police on the road to find out how the social condition of the community and its culture so that it is known that the routine of the community in one place that eventually if one day is found things that are out of the customs of the area will be known, and easy to overcome violations or crime in the region . Thus the community can feel more secure and have legal protection for themselves. In addition, the community must also recognize and recognize that the active role of the community can participate in creating security and peace in the midst of the community itself. Law enforcement officers (traffic police) act as a deterrent (politie toezicht) and as an agent (politie dwang) in political functions. In addition, the traffic police also carry out a regeling function (for example, regulating the obligation for certain motorized vehicles to complete with a safety triangle) and bestuur functions, especially in terms of licensing or starting testing (for example, issuing a Driving License), particularly in carrying out inspections. Government Regulation Number 80 of 2012 concerning motor vehicle inspection and enforcement of traffic violations and road transportation is the basis of the

authority of the traffic police to conduct vehicle raids on the road and the role of the police as law enforcement. The role of the police in the context of law enforcement must be based on applicable rules and the police's own code of ethics.

Keywords: Examination, Traffic, Police Authority

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Alasan Pemilihan Judul

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar (*Basic Infrastructure*) bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik yang menyangkut kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan

kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke 4.

Transportasi merupakan sarana yang sangat strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa bagi mobilitas orang maupun barang keseluruh wilayah. Selain itu transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sehingga pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan saat ini, termasuk akibat diberlakukannya otonomi daerah dan pertimbangan keuangan daerah dan pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan. Ini berarti bahwa aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat Persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat Negara. Terwujudnya etika berlalu lintas dan berbudaya bangsa; dan Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan dinyatakan undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan umum atau perusahaan angkutan umum juga harus memiliki izin usaha dalam penyelenggaraan angkutan orang. Izin usaha dalam penyelenggaraan angkutan orang diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan

apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.²

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hal.7.

² A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:2013, hal 11

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki *traffic* lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disugahi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.³

Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu lintas.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia

sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai

³ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 5

alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan Negara, sehingga terkonsip bahwa kepolisian berada pada pihak Negara.⁴

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), Khususnya dalam melaksanakan patroli.⁵

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejahatan di wilayah

tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Nampaknya untuk mengatasi permasalahan berlalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun Polisi Lalu Lintas. Perlu ditumbuhkan dan dibangun kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebut-kebutan dijalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun tumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak memakai helm dan menerobos lampu merah juga merupakan tindakan yang tidak beretika. Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama.⁶

Dari beberapa uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul; **Kewenangan Polisi Lalu Lintas dalam Melakukan Pemeriksaan Di Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.**

⁴ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian : Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 19

⁵ Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

⁶ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 7

B. Rumusan dan Pembahasan Masalah

Agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan suatu diskriptif tentang hal/masalah yang akan diteliti, maka perlu kiranya memberikan batasan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja Hambatan dan Peran Polisi Lalu Lintas di Jalan untuk meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan ?
2. Bagaimana kewenangan Polisi Lalu Lintas dalam Melakukan Pemeriksaan di Jalan Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012 ?

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi

1. Pengertian Polisi

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "Politeia" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia "polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat".

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat

⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2005, hal 9-11

merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.⁸

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan

sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan

Republik Indonesia yang utuh. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam

POLRI merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang ini merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI. Setelah dipisah dari

⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal 6

TNI, Polri berubah menjadi lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengan asal usul kata polisi itu sendiri, yaitu politeia.

Dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan

1. Pengertian Pemeriksaan

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi

dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. Di Indonesia, Sebenarnya tujuan dari Organisasi POLRI adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan

kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar.

Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan dan Peran Polisi Lalu Lintas Untuk meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan

1. Hambatan yang Dihadapi Polisi dalam Pamariksaan di Jalan

- a) Kurangnya personil salah satu faktor yang dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan patroli ialah kurangnya personil dalam

menjalankan tugas. Keadaan atau jumlah personil Satlantas yang ada di Polresta Samarinda untuk ukuran wilayah hukum yang cukup luas ini, yang sangat kekurangan personil (Satlantas). Keadaan ini diperburuk lagi dengan dipindahtugaskannya beberapa personil ke satuan lain seperti ke Satsabhara dan Satreskrim. Angka tersebut dianggap masih kurang untuk ukuran perbandingan rasio personil polisi terhadap jumlah masyarakat sehingga mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan patrol itu sendiri. Semakin banyak jumlah personil yang berpatroli maka akan semakin luas pula wilayah yang dapat disisir oleh Polisi Lalu Lintas.

- b) Minimnya sarana dan prasarana, angka sarana yang dimiliki Satlantas masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah personil dan jumlah masyarakat yang harus diayomi. permasalahan ini adalah permasalahan semua institusi Polri di Kalimantan Timur. untuk bisa menutupi permasalahan tersebut

- perlu memberdayakan fasilitas yang ada meski itu milik pribadi. Misalnya saja motor pribadi dari personil polantas, itu dapat digunakan untuk menunjang keefektifan patroli yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polresta Samarinda, sama halnya dengan prasarananya.
- c) Kurangnya pembinaan terhadap warga masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peran Polisi Lalu Lintas dalam Pemeriksaan di Jalan

Penegakan hukum yang bertanggung jawab dan akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedangkan sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-

bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Peranan Polisi dalam rangka penegakan hukum razia lalu lintas belum berjalan optimal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, saat dilakukannya razia lalu lintas oleh polisi, sebagian besar masyarakat tidak puas terhadap razia lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, dikarenakan banyak razia yang illegal atau tidak sah. Banyak oknum polisi yang melakukan razia lalu lintas yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, seperti tidak adanya papan operasi yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan dan tanpa menunjukkan adanya surat tugas, di samping itu anehnya banyak juga masyarakat yang ikut-ikutan melanggar hukum, seperti memberi suap kepada polisi yang bertugas, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu bentuk pelanggaran lalu lintas, atau melakukan delik delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Indonesiatidak

sesuai dengan harapan. Sebagian besar masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses penegakan hukum yang sedang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumannya.

B. Kewenangan Polantas Melakukan Pemeriksaan di Jalan Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012 Di Kota Samarinda

1. Kewenangan Polisi Lalu Lintas Melakukan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan

Banyaknya pemeriksaan kendaraan yang dilakukan polisi lalu lintas di berbagai tempat, memicu banyaknya komentar yang beragam di masyarakat oleh karena banyaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda coba Kendaraan Bermotor;

- a. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- b. Fisik kendaraan bermotor
- c. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
- d. Izin penyelenggaraan angkutan⁵

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkala atau incidental. Mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di malam hari, maka berpedoman pada ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Pada Tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan incidental, wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya tanda Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.

- (1) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan
- 3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- 4) Dalam Hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. Menempatkan Tanda
 a. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
 - b. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
 - c. Memakai rompi yang memantulkan cahaya
 Dengan demikian jika

pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas kepolisian yang tidak menempatkan tanda/plang pengumuman yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, tidak memasang lampu isyarat bercahaya kuning, dan tidak memakai rompi yang memantulkannya, maka pemeriksaan kendaraan yang dilakukan polisi tersebut tidak sah secara hukum.

Proses penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, terbuka, bertanggung jawab.⁹ Polisi sebagai petugas yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas harus pula mentaati tata cara pemeriksaan kendaraan sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal tertangkap tangan seperti yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tidak wajib dilengkapi tanda adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, yang dimaksud tertangkap tangan dalam pemeriksaan secara incidental yaitu terjadi

⁹ Yoyok Ucok
 Suyono, S.H., M.Hum., Dr. *Hukum Kepolisian*,
 Laksbang Grafika Yogyakarta 2013

pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik. Dalam hal bidang penegakan aturan lalu lintas polisi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain: Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum.
- c. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- d. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- f. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- g. Melakukan Penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas, dan/atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Jika penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh polisi yang sedang tidak berdinis atau tidak menggunakan surat perintah, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) jo, pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib melakukan pakaian seragam dan atribut serta wajib dilengkapi surat perintah tugas. Polisi melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama,

kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, di dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Berkaitan dengan pimpinan Kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang dipertanggungjawabkan secara hirarki. Di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 diatur secara tegas bahwa kekuasaan Kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden.⁹ Hal ini besar kemungkinan berorientasi pada pengangkatan Kapolri yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan atau kedudukan Kepolisian Negara yang berada langsung di bawah Presiden.

Dalam Tugas dan wewenang polisi yang juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 lebih ditegaskan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan

negara khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan lebih prinsipil bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ditetapkan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata.

2. Peranan Polisi Sebagai Penegak Hukum

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Disamping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan Hukum juga adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, Undang-undang yang berlaku dan Hak Asasi Manusia, atau dengan kata lain polisi harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan eras, sehingga tidak

muda terjerumus kepada spektrum yang dibenci masyarakat. Atas nama hukum polisi diberikan kewenangan yang lebih besar. Bahkan, kewenangan ini tidak diberikan kepada lembaga manapun untuk memaksa bahkan mengekang kebebasan hak asasi manusia.¹⁰ Antara lain menangkap, menahan, mengeledah, menyita, menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan tempat, memeriksa identitas orang tertentu.

Pemberian kewenangan tersebut juga diiringi oleh, adanya norma-norma serta kode etik yang harus melandasi tindakan tersebut. Selain itu penggunaan kewenangan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum dibelakangnya. Salah satunya adalah praperadilan, ketika polisi diperhadapkan kepada penyalahgunaan kekuatan yang melekat pada dirinya maka dia harus menerima tuntutan disiplin, kode etik, maupun peradilan pidana sebagai wujud pertanggung jawaban atas penggunaan kekuatan tersebut. Dengan demikian penggunaan kekuatan tersebut ada batasan-batasan yang mengatur serta mengendalikan tindakan tersebut.

Polisi hanya ditugaskan untuk menjadi penjaga status quo sehingga ketika ada orang

atau kelompok tertentu yang melakukan protes akibat ketidakadilan yang dirasakan maka polisilah yang ditampilkan bak pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang akan bergejolak. Namun, penggunaannya secara terarah dan terukur serta tetap kekuatan polisi tersebut dikontrol oleh norma dan aturan hukum yang ada. Penguasa pun tidak serta merta dapat menggunakan kekuatan polisi sekehendak hatinya. Hal menonjol yang membedakan kedua sistem ini adalah dari segikontroling atau pengawasan terhadap penggunaan kekuatan polisi.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian yang dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang penegakan hukum, bidang perlindungan, bidang pengayoman dan bidang pelayanan. Bidang pelayanan

¹⁰

<http://kholekjoz.in.blogspot.co.id/2013/konsep-polisi-sebagai-penegak-hukum.html>.

yang dimaksud mencakup bidang-bidang yang lain, seperti pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan hukum yakni menerima laporan dan pengaduan berkaitan terjadinya pelanggaran hukum, pelayanan memberikan perlindungan termasuk perlindungan hukum agar masyarakat menjadi aman tidak terganggu, pelayanan memberikan pengayoman agar masyarakat tenteram dan aman, dan pelayanan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (Intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan ataupun training, dijalankan secara tanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral atau etika. Tugas pokok kepolisian akan menjadi pekerjaan kepolisian secara berlanjut dan terus menerus sejalan dengan eksistensi lembaga, kecuali terjadi pergeseran dan perkembangan tugas.

Seorang professional hidup dari profesinya dan secara terus menerus berusaha meningkatkan keahlian ilmunya sendiri. Berangkat dari definisi tersebut maka tampak jelas bahwa para ilmuwan dapat disebut sebagai professional.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana rumusan

profesionalisme yang harus diterapkan dilingkungan Polri. Profesionalisme Polri wujudnya adalah merupakan dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan dan perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan dan tegaknya hukum adalah hakekat tujuan jiwa pengabdian dan profesionalismepolri yang benar dengan berlandaskan pada prinsip penuntun yang wajib dipedomani oleh setiap personil Polri yaitu Pancasila.

Sorotan masyarakat kepada polisi, bahwa masyarakat mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas polisi dengan mengaplikasikan profesionalisme secara baik apabila polisi dapat mengungkap suatu kasus dan menyelesaikan perkara sebanyak-banyaknya. Masyarakat mengukur profesionalisme Polri didasarkan pada apa yang dilihat dan dirasakan. Apabila polisi melakukan perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang negatif, seperti pungli, salah penangkapan dan lainnya, maka masyarakat langsung menyatakan bahwa polisi tidak profesionalisme karena tindakan yang telah dilakukan berada diluar koridor Kode Etik profesi Polri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan dan Peran Polantas dalam Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar benar sebagai negara hukum, namun peranan polisi dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan di jalan belum berjalan optimal. Dalam melakukan pemeriksaan di jalan banyak mengalami beberapa hambatan yang kadang membuat pemeriksaan tersebut kurang maksimal dan kurang efektif ditambah kurangnya personil ditambah kekurangan personil dianggap mengurangi tingkat keefektifan patroli karena jika dalam melaksanakan patroli lintas personil yang turun ke jalan tidak lebih maka Polantas akan kewalahan dalam mengatur dan menangani para pelanggar lalu lintas. Dalam melaksanakan pemeriksaan di jalan tentunya para Polantas harus dibekali dengan sarana dan prasarana/fasilitas guna menunjang keefektifan pelaksanaan pemeriksaan di jalan.
2. Penegakan hukum razia lalu lintas oleh polisi menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan dasar dari kewenangan polisi lalu lintas melakukan razia

kendaraan di jalan dan peranan polisi sebagai penegak hukum.

B. Saran

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disosialisasikan lebih kepada masyarakat, agar masyarakat akan lebih patuh hukum dalam berlalu lintas.
2. Angka pelanggaran lalu lintas di Kota Samarinda yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai awal 2020 ini terbilang cukup tinggi dan didominasi oleh pelajar-pelajar baik dari tingkat SD hingga SLTA. Salah satu hal yang dapat mencegah peningkatan bahkan mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar yakni merutinkan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar para pelajar paham tentang lalu lintas dan dampak yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut.
3. Penambahan personil dan sarananya akan sangat membantu pelaksanaan patroli mencapai tingkat efektifitas yang baik. Khususnya pada satuan lalu lintas perlu meminta kepada Kepolisian Daerah atau ke Mabes Polri untuk penambahan personil dan

sarana tersebut guna
mengoptimalkan kinerja
Satlantas Polresta
Samarinda

Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama, Bandung
- Ilham Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta Kunarto, 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal, Jakarta
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi Di Lapangan*.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta,
- Yoyok Ucuq Suyono, 2013. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum*

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotordan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Sumber Lain

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22124/SKRIPSI%20 LENGKAP-PIDANA YASRI%20AHMAD.pdf?sequence=1>
diunduh tanggal 30 Maret 2020 jam 20.30